

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 04
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-1
Dengan : Pakar
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : *Virtual/Video Conference*
Ketua Rapat : **DRS. FATHAN**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hadir : 1. ... orang dari 32 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
a. Prof. Masdiasmo, M.B.A., Ph.D
b. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA
c. Dr. Machfud Sidik, M.Sc

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara

virtual/video conference. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 13.20 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Prof. Masdiasmo, M.B.A., PhD, Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA, dan Dr. Machfud Sidik, M.Sc memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
<ul style="list-style-type: none">• Konsep DAU saat ini murni terkait ketimpangan fiskal, sedang konsep yang ada dalam RUU HKPD selain ketimpangan fiskal ditambah dengan ketimpangan layanan.• Konsep DAU dalam RUU HKPD secara kualitas sangat bagus (sesuai kondisi riil di lapangan), namun perlu diperjelas implementasi teknisnya.• Mengusulkan “DAK Terpadu” sebagai penugasan pemerintah pusat, dengan penguatan peran Gubernur (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) dalam melakukan koordinasi dan supervisi di daerahnya.• Mengusulkan perlu adanya sebuah Komite (koordinasi dengan	<ul style="list-style-type: none">• Perspektif Otonomi Daerah (Otda) tidak hanya di lihat dari keuangan negara saja.• Otda harus dibaca dalam konteks Globalisasi. Jika melihat di negara lain, desentralisasi dalam bidang politik, administrasi dan fiskal telah berjalan sangat baik yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat di daerah meningkat.• Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia, RUU HKPD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pada saat Pemerintah Pusat banyak mengambil alih kewenangan yang ada di daerah, perlu diperbaiki dalam UU HKPD.	<ul style="list-style-type: none">• Evolusi sistem pemerintahan dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran masyarakat sepanjang masa sehingga ada negara sentralistis, desentralistis, negara kesatuan dan negara federal melalui proses waktu.• Kondisi Indonesia setelah tahun 2050 diprediksi apabila ingin tetap kuat maka NKRI harus kuat melalui desentralisasi, Demokrasi dan Pemerintahan. Negara OECD pun sama dengan Indonesia.• Pemerintah harus memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat (<i>service</i>

<p>Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D</p>	<p>Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.</p>	<p>Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.</p>
<p>Bappenas) yang bertugas merumuskan kriteria indikator kinerja daerah (berdasarkan masukan dari masyarakat), sebagai dasar alokasi insentif fiskal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait masih lemahnya <i>3rd lines of Defense</i>, perlu melibatkan BPKP sebagai <i>4th line of defense</i> dalam pengawasan pengelolaan APBD dan kinerja Pemda. • DAU sebagai alat pemerataan perlu diperjelas kriterianya serta kinerjanya yang terdiri dari kriteria baik, sedang dan rendah serta siapa saja yang dapat menentukan kriteria kinerja tersebut. • Perlunya dilakukan penyelarasan Bagan Akun Standar Pusat (BAS) dan Daerah untuk “mengkonsolidasi kan” (agregasian) statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta menyinergikan output dan outcome pembangunan nasional. • BAS merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kemandirian fiskal di daerah juga masih belum bagus. • Otda merupakan suatu keniscayaan di Indonesia karena banyak aspek yang mendukung otda tersebut seperti aspek fisik wilayah, kependudukan, legal konstitusional, <i>good governance</i>. • Aspek <i>good governance</i> diharapkan dapat berjalan baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. • Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lebih efisien, efektif, transparan, ○ akuntabel, dan partisipatif; ○ Lebih kreatif dan inovatif (DGS), dan demokratis; ○ layanan publik lebih baik. • Pemerintah Pusat: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lebih ringan bebannya; ○ Lebih ramping organisasinya. • Sistem Otda dirasa masih lemah yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan daerah (apa yang dibentuk belum jelas) ○ Kewenangan ○ Kelembagaan ○ SDM (birokrasi) (belum beres) ○ Keuangan daerah (fiskal tidak kuat dan 	<p><i>delivery</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guna menciptakan pertumbuhan di daerah harus dilakukan reformasi Pemda yang terdiri dari; pembangunan infrastruktur, persaingan yang sehat, akses permodalan, KBU, sistem pendidikan, kesempatan kerja, reformasi birokrasi, penyederhanaan, sistem peradilan, reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi dan perpajakan daerah. • Terdapat 20 issue yang terkait dengan desentralisasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsep desentralisasi fiskal ○ Mekanisme politik untuk membuat desentralisasi fiskal berjalan ○ Kerangka konstitusi dan hukum ○ Perspektif Ekonomi Makro ○ Penugasan belanja ○ Penigasan pendapatan ○ Pendapatan daerah berdasar asaaa manfaat ○ Hibah antar pemerintahan; penyetaraan

<p>Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D</p>	<p>Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.</p>	<p>Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.</p>
<p>perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait pajak daerah redistribusi daerah perlu pengaturan yang lebih detail karena sifat pajak daerah yang seperti GST (<i>General Sales Tax</i>) adalah sama juga dengan PPN. Jadi ketika PPN naik menjadi 12% maka pajak daerah juga bisa ikut dinaikan minimal sama dengan PPN. Harus ada batas atasnya atau tarif maksimum pajak daerah dan pengaturan multi tarif dalam PDRD. • PBJT listrik diusulkan menjadi multi tarif atau 3 golongan tarif yaitu umum (10%), industri (3%), listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%). • Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah terlalu lama tidak diubah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. RUU HKPD ini dapat dijadikan sebagai pondasi mengingat dana yang masuk ke APBD dari pusat mencapai Rp800 triliun. sehingga anggaran K/L 	<p>tata kelola tak kunjung baik))</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Regulasi lokal/PHD ○ Penyelenggara Pemda (KDH+DPRD) ○ Korwinbas (lemah, daerah cenderung jalan masing-masing). • Terkait dengan desentralisasi fiskal, perlu diperbaiki sistem yang ada saat ini karena dirasa kurang kuat, dasar perbaikannya dapat menggunakan UU HKPD. • Tujuan dari Otda adalah Adanya keadilan, penguatan demokrasi, peningkatan kesra dan ekonomi, pelayanan publik yang baik. • Terkait dengan kemandirian fiskal, sebagian besar pemda belum mandiri, masuk tergantung transfer dari pusat. Adapun Pemda yang sangat mandiri adalah Kabupaten Badung, sedangkan Pemda yang mandiri adalah DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kota Tangsel dan Surabaya. Perlu dilakukan penguatan fiskal Pemerintah Daerah. • Dana Bagi Hasil Sawit perlu diperjuangkan oleh Pemda. • Untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah, 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Infrastruktur pembiayaan ○ Anggaran ○ Pinjaman dan utang ○ Penurunan tingkat kemiskinan ○ Akuntabel dan transparan ○ Ukuran desentralisasi dan kesenjangan fiskal ○ Administrasi pajak ○ Wilayah metropolitan ○ Kompetisi fiskal bukan kompetisi pajak ○ Fungsi Federalisme yang menggambar batas-batas baru, struktur alternatif kelembagaan ○ Tingkat layanan minimum, jaminan akses ke barang publik di daerah ○ Pengambilan Keputusan yang baik dan terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. • Ada 12 pilar tata cara implementasi desentralisasi yang aman menurut Roy W Bahl. Dari 12 pilar tersebut, poin paling penting adalah Pemerintah Pusat untuk melakukan <i>Enforce "hard budget constraint"</i>. • Apresiasi RUU

<p>Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D</p>	<p>Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.</p>	<p>Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.</p>
<p>nantinya hanya digunakan untuk kebijakan saja tidak urus teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini tidak ada yang melakukan pengawasan Dana APBN yang ditransfer ke daerah, Komisi XI DPR RI harusnya dapat melakukan pengawasan. • Apabila dana dana yang ada di K/L diberikan kepada daerah apakah daerah sudah siap? • Harus ada yang melakukan pengawasan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh BPKP sebagai <i>the 4th lines of defense</i>. • Kemandirian daerah harus diperbaiki dalam rangka menghadapi ketimpangan horizontal maupun vertikal. 	<p>harus dapat memberikan kepastian terhadap dana yang ditransfer ke daerah, jangan ditunda. Transfer ke daerah perlu diatur untuk mengatasi kesenjangan fiskal, namun secara bersamaan harus mendorong kemandirian fiskal daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retribusi daerah jangan menggunakan prinsip <i>closed list</i> atau daftar tertutup, harus dibuatkan kriterianya agar pemda lebih inovatif dan kreatif. • Satu pintu dalam mengevaluasi Ranperda pajak dan retribusi daerah, cukup di kemendagri saja utk tingkat provinsi, dan di tingkat kab/kota cukup gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP). • Otsus/istimewa terletak di provinsi (bukan di kab/kota) untuk membiayai kewenangan khusus/istimewa di seluruh wilayah provinsi yang pelaksanaannya dapat di Tugas Perbantuan-kan kepada bupati/ walikota oleh gubernur. Jadi, tidak tepat kalau dana itu dibagi antara provinsi dan kab/kota. • Daerah melakukan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, oleh karena itu 	<p>HKPD yang disusun Pemerintah, merupakan hasil kajian berbasis <i>Research Based</i> yang kuat, dipadukan dengan <i>evidence based</i> yang dialami oleh Pemerintah dan DPR khususnya dalam kurun waktu 2005-2021 dan 2009-2021 sejak diberlakukannya UU No 33/2004 dan UU No 28/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU HKPD juga secara sungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada UU terkait terutama UU No 23/2014, UU No 2/2020 dan UU No 11/2020 (Cipta Kerja). • Khusus untuk pengaturan di bidang perpajakan dan retribusi daerah, terdapat harmonisasi antara pengaturan dalam RUU HKPD, UU Perpajakan yang berlaku khususnya UU PPN dan PpnBm dan RUU KUP yang dibahas paralel dengan RUU HKPD. • Terkait PBJT tenaga listrik, perlu dilakukan <i>leveling tariff</i> dan <i>multi tariff</i>. Tarif maksimum PBJT Listrik diusulkan menjadi 3 golongan:

<p>Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D</p>	<p>Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.</p>	<p>Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.</p>
	<p>Pemerintah Pusat harus melakukan pembiayaan dan asistensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU HKPD harus dapat menutup kekurangan yang ada pada 2 Undang-Undang sebelumnya yang terkait Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. • Rincian atau detail masukan akan diberikan bahan-bahan untuk disandingkan dengan RUU HKPD dan diberikan kepada Komisi XI DPR RI. • Perlu adanya Desain ulang Desentralisasi Fiskal dalam hal; <ul style="list-style-type: none"> ○ Kejelasan peran dan tugas dalam pelimpahan tanggung jawab. ○ Adanya alokasi sumber pendapatan. ○ Adanya pembatasan anggaran yang ketat, sehingga meminimalisir resiko fiskal dimasa yang akan datang. ○ Pengelolaan keuangan lebih komprehensif, disesuaikan dengan SDA tiap daerah. ○ Transfer ke daerah harus menggunakan Formula, Kinerja daerah penghasil. ○ Kepastian penerimaan dana dari pusat untuk stabilisasi ekonomi 	<p>tarif umum (10%), industri (3%), listrik yang dihasilkan sendiri (1,5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggolongan tarif maksimum tersebut sama dengan penggolongan tarif maksimum PPJ yang telah berjalan saat ini dalam UU 28/2009. • Opsen Pajak Provinsi sebagai jenis pajak kab/kota baru: Opsen PKB dan Opsen BBNKB. <ul style="list-style-type: none"> ○ Shifting dari Bagi Hasil PKB dan BBNKB menjadi pajak kab/kota, memperbaiki timeliness bagi hasil PKB dan BBNKB ○ Sumber PAD kab/kota ○ Memperbaiki struktur APBD provinsi sehingga penerimaan PKB dan BBNKB dalam APBD provinsi diterima secara netto dan tidak ada belanja bagi hasil PKB dan BBNKB bagi Provinsi. • DAU tidak murni <i>Block Grant</i>, demi kebaikan tata kelola dan efisiensi. Intervensi Pemerintah Pusat terlalu jauh dilakukan bagi daerah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
	<p>daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Adanya inovasi dan kreatifitas Pemda dalam retribusi daerah.	<p>sehingga terkesan apa artinya Otda.</p> <ul style="list-style-type: none">• Belanja pegawai dan infrastruktur harus diubah porsinya. <i>Capital Expenditure</i> harus lebih besar dibanding belanja pegawai sehingga akan tercipta kesejahteraan rakyat di daerah.• Dana Abadi Daerah:<ul style="list-style-type: none">○ Optimalisasi sisa anggaran pemda (SiLPA).○ Perlunya Dana Cadangan untuk menyiapkan pembiayaan lintas generasi○ Optimalisasi penerimaan hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah○ Memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan public yang lebih baik.○ Memberikan peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.• Pasal 40 ayat (5), NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		<p>dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sejalan dengan UU PBB yang mengenal NJKP. Dalam UU No 28/2009 tidak mengatur NJKP, sehingga tidak ada ruang bagi Pemda untuk menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB, kecuali dengan membatasi penyesuaian NJOP. Akibatnya potensi BPHTB tidak optimal dan berbagai transaksi terkait tanah/bangunan menjadi tidak wajar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 44 ayat (4) huruf e, berbunyi: oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Diusulkan menjadi :<ul style="list-style-type: none">○ e. oleh orang pribadi karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.○ e1. oleh Badan karena konversi hak atau karena

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		<p>perbuatan hukum lain dengan tidak atau adanya perubahan nama.</p> <ul style="list-style-type: none">• Alasan untuk memberikan peluang bagi penduduk yang mensertipikatkan tanah dari tanah adat seperti Girik, Petok D dll.• Pasal 95, ayat (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Diusulkan ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (4), berbunyi sbb:<ul style="list-style-type: none">○ Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak yang belum cukup diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur pada ayat (3), mengikuti peraturan pelaksanaan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.• Pasal 96 diusulkan menjadi:<ul style="list-style-type: none">○ (1) Kepala Daerah

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		<p>dapat memberikan keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <ul style="list-style-type: none">○ (2) Pemberian keringanan, pengurangan, penundaan pembayaran dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau objek Pajak.• Justifikasi: dalam hal kasus jenis pajak daerah tertentu, terutama PBB-P2, pemberian pengurangan sampai 75% pun, tidak akan dapat dipenuhi oleh WP tertentu karena NJOP nya demikian tingginya. Pembebasan PBB, bukan pilihan yang tepat jika dipandang dari aspek keadilan. Misalnya seorang Pensiunan Pejabat Tinggi memiliki Rumah di daerah Menteng dengan NJOP Rp 50 milyar, dengan tarif efektif

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		<p>0,3%. PBB Terutang Rp149,94 juta (asumsi NJOP TKP Rp20juta), sedang pensiunan bulanannya hanya Rp4,5juta atau Rp54juta setahun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Deferral tax ini banyak diberlakukan di negara bagian Amerika Serikat termasuk negara-negara OECD.• Tarif Pajak Daerah yang diusulkan untuk berubah:<ul style="list-style-type: none">○ Pajak reklame diusulkan turun menjadi 20%○ PBJT listrik leveling menjadi 10%, 2%, 1%○ PBJT parkir naik menjadi 20%.○ BPHTB turun menjadi 2,5%-3%.○ Pajak daerah lainnya diusulkan tetap.• Argumen penurunan atau peningkatan tariff untuk beberapa jenis pajak daerah, berpegang pada prinsip equality thd jenis pajak atas konsumsi yang dikenakan Pusat (PPN), saat ini 10% mungkin menjadi 12% atau 15%), terhadap konsumen akhir, artinya pada dasarnya tax incidence tidak

Prof. MARDIASMO, M.B.A., Ph.D	Prof. Dr. H. DJOEHERMANSYAH DJOHAN, MA.	Dr. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
		dipikul oleh produsen/penjual. Sebagai contoh, saat ini pengusaha restoran tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan yang dibayar. Asumsinya rata2 input nya 50%, sehingga yang seharusnya dikenakan Pajak adalah 10% dari Value Added saja. Koreksi ini tidak memberikan dampak penurunan potensi PAD, karena pada dasarnya Pajak Daerah Kab/Kota didominasi oleh PBB-P2, BPHTB, PBJT Hotel dan Restoran.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pakar ditutup pada pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH,**

ttd

DRS. FATHAN